

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**2021**

**PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 19, BD 2021/NO. 19, 19 HLM.**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 19 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2021 serta menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 TAHUN 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2017.
- Peraturan bupati ini mengatur tentang organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemeritahanan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan adiministrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta tata kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan.

**CATATAN :** - Perbup ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 28 September 2021.  
- Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup No. 39 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Perbup ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Perbup ini.
- Lamp : 1 Hlm.